



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS SOSIAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DINSOS

Jln. KH. Abdul Halim
No. 498 Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

KEPALA BIDANG

LAYANAN DAN
JAMINAN SOSIAL



REHABILITASI SOSIAL




PEMBERDAYAAN
SOSIAL



Majalengka, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA



Drs. H. NASRUDIN, M. MPd

NIP. 19680204 199903 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan perhitungan dari Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Sebelumnya Dikurangi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Sekarang Dibagi Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Sebelumnya Dikali 100%

Capaian atas IKU tersebut adalah 5% dan realisasi 5,9%. Dari Jumlah 3783 PPKS tahun 2024 dikurangi jumlah 3559 PPKS tahun 2025 dibagi jumlah 3783 PPKS tahun 2024 dikali 100%.

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Efisiensi atas capaian realisasi sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu sebesar 1,69% dengan nilai efisiensi Rp. 152.288.967,00 dari pagu anggaran Rp. 9.018.186.997,00 dan realisasi Rp. 8.865.898.030,00.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial

a. Kedudukan

Berdasarkan PERBUP Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi


Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 22 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin
 - Perempuan: 11
 - Laki-laki: 11

b. Eselon

Eselon II a: -

Eselon II b: -

Eselon III a: 1

Eselon III b: 2

Eselon IV a: 2

Eselon IV b: 1

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	1	7	4
PPPK	-	1	9	-

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: Kepala Dinas Sosial

Jabatan Administrator: Sekretaris Dinas Sosial

Jabatan Pengawas: Kepala Bidang

Jabatan Fungsional: Pekerja Sosial Ahli Muda

Jabatan Pelaksana: Pekerja Sosial Ahli Pertama

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D2	D3	D4	S1	S2	S3
0	0	2	0	0	3	12	4	1

Infografik ASN

DINAS SOSIAL

STRUKTURAL

6

FUNSIONAL

10

PELAKSANA

6

GENDER :

Total

22



11

LAKI-LAKI



11

PEREMPUAN

ESELON :

II B

-

III A

1

III B

2

IV A

2

IV B

1

GOLONGAN

PNS

-

1

II

7

III

4

IV

PPPK

I

-

II


1

III

9

IV

PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Memperhatikan Isu-isu Strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka, terkait dengan dinamika perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Majalengka baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis Bidang Sosial sebagai berikut :

1. Penangan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal terpadu
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum optimal
3. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kurang optimal
4. Data Base PPKS dan PSKS belum di update
5. Partisipasi Dunia Usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesejahteraan sosial belum optimal
6. Penanganan PPKS sesuai SPM belum optimal terakomodasi dalam perencanaan
7. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS khususnya ASN belum memadai.

Berdasarkan isu-isu strategis bidang sosial yang telah diuraikan, maka dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 Dinas Sosial ditetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator kinerja berupa persentase penurunan PPKS sebesar 5%.

Sasaran strategis tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis, antara lain belum optimalnya penanganan kemiskinan secara terpadu, belum optimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta kurang optimalnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, sasaran ini juga mendukung perbaikan dan pembaruan basis data PPKS dan PSKS, peningkatan partisipasi dunia usaha melalui program CSR, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan kapasitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Melalui pelaksanaan program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, serta program penunjang lainnya, diharapkan target penurunan PPKS sebesar 5% dapat tercapai dan isu-isu strategis di bidang sosial dapat ditangani secara lebih optimal dan terintegrasi.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, serta SK Tim Penyusunan LKIP.



**PELAYANAN TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL**



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berikut tujuan, sasaran dan indikator berdasarkan dokumen Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024-2026:

Tujuan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Indikator	Indikator Perubahan
Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pada Tahun 2025 dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Indikator sebelumnya berupa Indeks Kesejahteraan Sosial dinilai bersifat komposit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar kewenangan langsung Dinas Sosial. Oleh karena itu, indikator tersebut disesuaikan menjadi Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar pengukuran kinerja lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada outcome yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perubahan ini juga dilakukan untuk meningkatkan ketepatan pengukuran kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta menyelaraskan indikator dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2024–2026 yang menitikberatkan pada penurunan jumlah PPKS secara riil

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun selama tiga tahun dengan target Pertama:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	100%	5%	5%

Pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pada Tahun 2024, indikator yang digunakan adalah Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 97,11%. Namun pada Tahun 2025 dilakukan perubahan indikator menjadi Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target sebesar 5%.

Perubahan indikator ini dilakukan karena:

Indeks Kesejahteraan Sosial bersifat komposit dan dipengaruhi banyak variabel eksternal yang tidak seluruhnya menjadi kewenangan langsung Dinas Sosial.

Persentase Penurunan PPKS lebih spesifik dan secara langsung menggambarkan dampak intervensi program Dinas Sosial. Penyesuaian ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2024–2026 yang menitikberatkan pada penurunan jumlah PPKS secara riil.

Hasil evaluasi perencanaan dan penguatan sistem pengukuran kinerja agar lebih terukur, realistis, dan akuntabel.

1. Target sebesar 5% ditetapkan berdasarkan:
2. Analisis tren data jumlah PPKS tahun sebelumnya,
3. Kapasitas anggaran dan sumber daya yang tersedia,
4. Perhitungan realistis terhadap kemampuan intervensi program dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 difokuskan pada indikator yang lebih operasional dan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah PPKS.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5%

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 4.168.641.767,00	46,22%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.040.160.000,00	11,53%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 454.317.800,00	5,04%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.088.076.330,00	23,15%
Program Penanganan Bencana	Rp. 1.108.934.100,00	12,29%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 158.057.000,00	1,75%
Jumlah	Rp. 9.018.186.997,00	100%

03




AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 118%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 5,9% Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 5,9%. Dengan Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target mencapai 5%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5%	5,9%	118%

IKU

Persentase Penurunan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Capaian Tahun 2025
118%

Target

5%

Realisasi

5,9%

Realisasi Tahun 2024

97,11%

Target Akhir RPD

100%

Capaian Tahun 2024

97,11%

Realisasi Provinsi/Pusat

-

Faktor yang Mempengaruhi

- ❖ Terpenuhinya Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial Bagi PPKS
- ❖ PPKS Kembali Berfungsi Sosial
- ❖ Meningkatnya Keberdayaan PPKS
- ❖ Berkurangnya Resiko Bencana Bagi PPKS
- ❖ Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Program yang Mendukung

- ❖ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ❖ Program Pemberdayaan Sosial
- ❖ Program Rehabilitasi Sosial
- ❖ Program Penanganan Bencana
- ❖ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan perbedaan formulasi IKU pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

5,9%



2025

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis pembangunan daerah dalam bidang kesejahteraan sosial serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026, Dinas Sosial menetapkan sasaran strategis “**Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**”.

Sasaran strategis ini merupakan bentuk operasionalisasi dari sasaran pembangunan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kemiskinan. Penanganan PPKS berkontribusi langsung terhadap pengurangan beban sosial masyarakat serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.

1. Definisi Operasional

Persentase Penurunan PPKS adalah persentase berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai hasil intervensi program dan kegiatan pelayanan sosial.

PPKS merupakan individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sosial tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan memerlukan pelayanan sosial.

Dalam mengukur kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, pendekatan statistik kesejahteraan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan dan nonpangan).
2. Kondisi hunian atau tempat tinggal yang layak.
3. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
4. Tingkat pengeluaran atau pendapatan rumah tangga dibandingkan dengan standar garis kemiskinan.

Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi masuk dalam kategori PPKS.

2. Formulasi Perhitungan

Persentase Penurunan PPKS dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Penurunan PPKS} = \left(\frac{\text{Jumlah PPKS Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah PPKS Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah PPKS Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Sedangkan capaian kinerja dihitung dengan:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran indikator ini meliputi:

- Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)
- Laporan program dan kegiatan Dinas Sosial

INDIKATOR 1

PRESENTASE PENURUNAN PEMERLU KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5%	5,9%	118%

Pada Tahun 2025 capaian kinerja Dinas Sosial 5,9 % dari target IKU 5%. Berbeda dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2025 terdapat perubahan dalam Indeks Kesejahteraan Sosial seperti Indikator Kinerja yang berbeda, target hingga capaian yang berbeda pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dengan target yang mencapai 5% realisasi 5,9%. Dari Jumlah 3783 PPKS tahun 2024 dikurangi jumlah 3559 PPKS tahun 2025 dibagi jumlah 3783 PPKS tahun 2024 dikali 100%..

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	97,11%	97,11%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,9%	118%

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak bisa dibandingkan karena perbedaan indikator capaian yang berbeda, pada tahun 2024 indikator sasaran menggunakan Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target kinerja 100% dengan realisasi 97,11% dan capaian 97,11%, dibandingkan dengan tahun 2025 yang indikator sarannya yaitu Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target kinerja 5% dan capaian 5,9%.

Realisasi pada tahun 2025 juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS di Kabupaten Majalengka. Hal ini dibuktikan dengan adanya Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan jumlah 3783 PPKS pada tahun 2024 dikurangi jumlah 3559 PPKS tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	2024	2025
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3783	3559

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,9%	5%	118,00%

Jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra yaitu sebesar 5%, realisasi pada tahun 2025 sebesar 5,9%. Sehingga Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra bertambah sebesar 0,90%.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,9%	-	-

Perbandingan Presentase Pemerlu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Majalengka tidak bisa di bandingkan, karena perbandingan capaian indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan tingkat provinsi dilakukan secara deskriptif. Perlu dijelaskan bahwa metode perhitungan indikator pada tingkat provinsi merupakan hasil agregasi seluruh kabupaten/kota, sedangkan pada tingkat kabupaten dihitung berdasarkan kondisi riil wilayah masing-masing.

Dengan demikian, perbandingan ini tidak dimaksudkan sebagai evaluasi kinerja secara langsung, melainkan untuk melihat keselarasan arah kebijakan dan pelaksanaan program antara kabupaten dan provinsi.

Secara umum, pelaksanaan program penanganan PPKS di daerah telah sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat provinsi, khususnya dalam upaya pengurangan jumlah PPKS melalui intervensi bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial tercapai sesuai target dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

1. Meningkatnya Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- a. Terlayannya Permohonan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar



Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar yang diberikan kepada Peserta Didik hasil pemadanan Dapodik dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) Kemensos. Dinas Sosial telah mengeluarkan

rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 2.987 penerima

agar masyarakat dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 2.088.016.330 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

b. Terlayannya Permohonan Rekomendasi Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Bantuan iuran jaminan kesehatan adalah program



pemerintah yang menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi bantuan iuran

jaminan kesejahteraan sosial sebanyak 159.669 yang berupa bantuan BPJS jamkesda dan sebanyak 530.813 berupa BPJS PBIJK.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 2.088.016.330 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

c. Terlayannya permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar

Rujukan orang terlantar adalah surat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk merujuk orang terlantar ke panti atau rumah sakit. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi rujukan orang terlantar orang terlantar sebanyak 12 rujukan agar orang terlantar bisa hidup dengan layak.



Kegiatan tersebut didukung oleh program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp 454.317.800 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

d. Tersalurkannya Bantuan Perlindungan Sosial

Bantuan perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Bantuan ini dapat berupa bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemerintah lainnya. Untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat dinas sosial telah menyalurkan bantuan perlindungan sosial bagi Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 56.802 KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 135.696



2. PPKS kembali berfungsi sosial

a. Tersalurkannya Bantuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Bantuan pelayanan rehabilitasi sosial adalah bantuan yang diberikan untuk membantu pemulihan kemampuan sosial seseorang. Bantuan ini dapat berupa sembako, alat bantu, dan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup. Dinas sosial telah menyalurkan bantuan rehabilitasi seperti bantuan alat bantu sebanyak 1,792 buah untuk disabilitas, program bantuan dari Kementerian Sosial, seperti bantuan Yapi untuk yatim piatu sebanyak 16.590 orang, bantuan permakanan disabilitas sebanyak 507 orang, bantuan permakanan lansia sebanyak 1.876 orang dan atensi alat bantu dan sarana sebanyak 949 Orang.



b. Pelayanan Sosial melalui Program Rumah Singgah dan Sekolah Rakyat

1) Rumah Singgah Dinas Sosial Majalengka



Pelayanan Rumah Singgah (Rumsing) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS). Pelayanan ini menjadi bagian dari Program 100 Hari Kerja Bupati yang bertujuan memberikan perlindungan, pendampingan, serta penanganan awal bagi PPKS, seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Majalengka diberi nama Rumah Singgah “Hegar”, melalui Rumah Singgah Hegar ini PPKS memperoleh layanan berupa tempat tinggal sementara yang layak, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, serta pendampingan sosial. Selain itu, dilakukan pula asesmen awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan PPKS sebagai dasar penentu tindak lanjut pelayanan, baik berupa rujukan ke lembaga rehabilitasi sosial, pemulangan ke keluarga, maupun integritas ke program sosial lainnya. Pelaksanaan Rumah Singgah Hegar diharapkan dapat membantu PPKS agar berfungsi sosial serta mencegah permasalahan sosial yang lebih kompleks, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial yang cepat, tanggap, dan terintegrasi. Dinas Sosial telah menerima PPKS terlantar ke dalam Rumah Singgah sejumlah 189 PPKS terlantar.



2) Sekolah Rakyat Kabupaten Majalengka



Sekolah Rakyat merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan, termasuk anak-anak

PPKS yang berpotensi putus sekolah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berperan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat di daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dukungan Dinas Sosial terhadap Sekolah Rakyat dilakukan melalui pendataan dan verifikasi calon peserta didik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bekal dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian di masa depan. Sekolah Rakyat Kabupaten Majalengka sendiri saat perekrutan terdaftar 100 siswa yang mendaftar ke dalam Sekolah Rakyat.



3. Meningkatnya keberdayaan PPKS

Tersalurkannya bantuan modal usaha



Bantuan modal usaha sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk memulai usaha mandiri dan meningkatkan taraf hidup. Dinas sosial telah memberikan bantuan modal usaha

bagi PPKS terdiri dari gerobak sebanyak 20 KPM, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 14 Kelompok, adapun Program Bantuan Rumah Sosial terpadu (RST) sebanyak 18 KPM/Rumah.



4. Berkurangnya resiko bencana bagi PPKS

Tersalurkannya bantuan bagi PPKS korban bencana



pemberian bantuan sosial bagi korban bencana adalah agar kelangsungan hidup korban dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi

kesejahteraan sosial. Dinas sosial memberikan bantuan bagi PPKS korban bencana sebanyak 3509 jiwa dari 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.



Upaya yang akan dilakukan tahun selanjutnya :

1. Meningkatkan pelayanan rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan iuran jaminan sosial, rujukan orang terlantar.
2. Meningkatkan bantuan perlindungan sosial dengan pembaharuan data agar data yang di hasilkan lebih akurat sehingga penanganan PPKS yang dilakukan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS
4. Memberikan modal usaha PPKS baik secara individu maupun kelompok dengan cara di berikan pelatihan usaha.
5. Memberikan bantuan logistik bagi korban bencana.
6. Meningkatkan bimbingan dan pelatihan bagi PSKS untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja presentase peningkatan Program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Sekretariat	Rp. 4.168.641.767,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan FM	Rp. 1.040.160.000,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 454.317.800,00
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.088.076.330,00
5.	Program Penanganan Bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.108.934.100,00
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan FM	Rp. 158.057.000,00

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS yaitu 1,69% atau sebesar Rp 152.288.967,00 dari pagu anggaran Rp. 9.018.186.997,00 dan realisasi Rp. 8.865.898.030,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), karena indikator ini secara langsung menggambarkan tingkat keberhasilan intervensi program dalam menurunkan jumlah PPKS secara kuantitatif dan terukur

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	118%	98,31%

Berdasarkan tabel serapan anggaran, terdapat anggaran sebesar 1,69% atau Rp 152.288.967,00 yang tidak terserap dari total pagu Rp 9.018.186.997,00. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan sisa efisiensi belanja pada beberapa kegiatan akibat optimalisasi pelaksanaan program, efisiensi belanja barang dan jasa, serta adanya penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Meskipun serapan anggaran tidak mencapai 100%, capaian kinerja indikator justru melebihi target (118%), sehingga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian indikator kinerja utama mencapai lebih dari 100%. Sasaran strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” diukur melalui indikator Persentase Penurunan PPKS, dengan target sebesar 5% dan realisasi sebesar 5,9%, sehingga capaian kinerja mencapai 118%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial telah berjalan efektif dalam menurunkan jumlah PPKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan program-program prioritas, antara lain program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap perlu melakukan penguatan pendataan, peningkatan kualitas layanan, serta sinergi lintas sektor guna menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Penggunaan sumber daya dan anggaran pada Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis. Efisiensi anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dapat dihitung karena capaian kinerja telah melebihi 100%, sehingga anggaran yang digunakan telah memberikan hasil yang optimal terhadap pencapaian kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akuntabel mengenai kinerja Dinas Sosial serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

The background is a solid blue color. In the top-left and bottom-right corners, there are decorative elements consisting of several overlapping circles. Some circles are solid yellow, while others are filled with a pattern of small orange diamonds. There are also small white dots scattered across the blue background, resembling stars or a starry sky.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan

Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD

Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik

SK Tim LKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS SOSIAL

Jln K.H. Abdul Halim No.498 Majalengka 45418
Telp./Fax. 0233 - 281122 email : dinsosmajalengka@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 12 Tahun 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan LKIP, perlu dibentuk Tim Penyusun LKIP Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penyusun LKIP Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati (Perbup) No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun LKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menghimpun dan mengolah data kinerja program dan kegiatan;
 2. Menyusun dokumen LKIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. Menyampaikan laporan hasil penyusunan LKIP kepada Kepala Dinas Sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun LKIP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 2 Februari 2026


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA

Dr., Drs. H. Nasrudin, M.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680204 199903 1 002


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
MAJALENGKA.

NOMOR : 12 Tahun 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LKIP
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dinas
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial
2	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial
3	Sekretaris	Kepala Subbag Umum dan Keuangan
4	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
6	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
7	Anggota	Staff Subbag Umum dan Keuangan


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAJALENGKA

Dr., Drs. H. Nasrudin, M.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680204 199903 1 002

Perkin



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr., Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,

Dr., Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd

NIP. 19680204 199903 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 1.040.160.000,00	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 454.317.800,00	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.168.641.767,00	APBD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.088.076.330,00	APBD
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 1.108.934.100,00	APBD
6.	PROGRAM PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 158.057.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 9.018.186.997,00	



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Kepala Dinas Sosial,

Dr. Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd
NIP. 19680204 199903 1 002

Cascading

